

WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG

TARIP ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

: bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak khususnya premium dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 6.000,- terhitung sejak 24 Mei 2008 yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan Kota dengan mobil penumpang di Kota Probolinggo dan memperhatikan hasil rapat Badan Pertimbangan Transportasi Daerah (BPTD) pada tanggal 27 Mei 2008 bersama Ketua Komisi I dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, para pengusaha penyedia jasa angkutan kota serta perwakilan para pengemudi angkutan Kota Probolinggo menyetujui untuk diadakan penyesuaian tarif angkutan kota dengan mobil penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TARIP ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG.

Pasal 1

Menetapkan tarip angkutan kota sebagai berikut :

- (1) Umum sebesarRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tarip Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 19 Juni 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

<u>Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.</u> Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> SUNARMI, SH, MH Pembina TK. I

NIP. 510 087 583